

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 50 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 86 TAHUN 2010
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT) BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADA DINAS
PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGERANG**

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja UPT Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 86 Tahun 2010 ;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas UPT, maka perlu dilakukan perubahan atas rincian tugas, fungsi dan tatakerja ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b diatas, dipandang perlu ditetapkan kembali Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang dengan Peraturan Bupati Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah , Pemerintahan daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810).

Memperhatikan

1. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan
2. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Pemerintah Kabupaten Tangerang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 86 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGERANG

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 86 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, Ayat (2) huruf d , dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (2) huruf d, dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pasal 2

- d. Pelaksanaan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan unit kerja lainnya dalam bidang Pengembangan bibit ternak dan Hijauan makanan ternak.
- (4) Susunan Organisasi UPT Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak terdiri dari :
 - a. Kepala UPT.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha Pelaksana Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.
 - c. Kelompok Tenaga Fungsional.
- 2. Ketentuan Judul Bagian Keempat diganti, dan Pasal diubah, sehingga judul Bagian Keempat, dan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Pelaksana Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

- (1) Pelaksana Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas merencanakan melaksanakan dan mengendalikan urusan dibidang Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan perencanaan pedoman dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program Pembibitan ternak dan Hijauan Pakan Ternak ;
 - b. Pelaksanaan kegiatan cara pembibitan ternak dan cara pembuatan pakan ternak kepada masyarakat ;
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan unit;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait dibidang pelaksanaan pendataan dan pembinaan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pelaksana Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 19-12-2011

BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 19-12-2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG, TAHUN 2011 NOMOR 50


Lampiran : PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR : 50 Tahun 2011

TANGGAL : 19 Desember 2011

TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK**



BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR